



PUTUSAN
Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Umur: 28 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Konghuchu, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KTP) saat ini bertempat tinggal di Keposang Dalam No. 041 Desa Keposang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samitro, S.H., C.Me. dan Rika Mawarni, S.H., para advokat pada Kantor Hukum DEPATI LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Teladan No. 62 Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan:

Tergugat, Umur: 35 tahun, Agama: Konghuchu, Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 21 Agustus 2024 dalam Nomor Register 54/Pdt.G/2024/PN Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 20 November 2014, di hadapan pemuka agama Khonghucu, sebagaimana disebutkan dalam kutipan Akta Perkawinan No. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan tertanggal 20 November 2014;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kab. Bangka, Provinsi Kep. Bangka Belitung;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Pertama** lahir di Bangka Selatan, tanggal 02 September 2015, usia 9 tahun dan sekarang ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga pada mana dengan lahirnya anak seharusnya dapat memberi kesadaran pada Tergugat bahwa tanggung jawabnya semakin besar dalam memberikan nafkah;
 - b. Penggugat sudah sedemikian sabar dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat namun tidak juga ada perubahan sikap pada Tergugat, justru semakin hari semakin tidak memperlihatkan itikad baik untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
 - c. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat agar lebih menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, namun hal tersebut justru menjadi pemicu perselisihan antara

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat, bahkan keluarga Tergugat turut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut menjadikan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak terjalin baik;

d. Perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak hingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan Mei tahun 2023, semenjak itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak, hingga saat ini;

e. Kurangnya perhatian dan kasih sayang Tergugat kepada isteri dan anak tersebut memantapkan hati Penggugat untuk mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis sudah tidak bisa diharapkan;

5. Bahwa keputusan Penggugat untuk mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah Penggugat bicarakan dengan orang tua Penggugat, orang tua Penggugat menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Penggugat apapun yang terbaik untuk masa depan Penggugat dan anak;

6. Bahwa keputusan Penggugat untuk mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat diketahui dan sepengetahuan Tergugat, Tergugat sepakat, yang mana sebelumnya pada bulan Oktober tahun 2023 Tergugat pernah mengajukan Gugatan perceraian Terhadap Penggugat sebagaimana Registrasi Perkara Nomor : 57/Pdt.G/2023/PN.Sgl. tanggal 12 Oktober 2023;

7. Bahwa gugatan ini beralasan hukum dikabulkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon berkenan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah Perkawinan dan putus karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, agar mencatat Perceraian ini dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kract);
4. Menghukum Tergugat untuk Membayar biaya perkara dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil– adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di atas, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Agustus 2024, tanggal 4 September 2024, dan tanggal 13 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : , atas nama Penggugat (Penggugat), diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : , atas nama Tergugat (Tergugat), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 20 November 2014

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. tanggal 17 Januari 2024 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 11 September 2015 atas nama Anak Pertama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgl tanggal 27 Desember 2023, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 P-5 dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi menjadi asisten rumah tangga di rumah orangtua Tergugat sejak tahun 2021, saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak Pertama yang lahir pada 2 September 2015;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yaitu di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau pisah rumah sejak bulan Mei 2023, Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan masalah ekonomi;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak mulai bulan Desember 2022 karena masalah keuangan dimana penghasilan Tergugat yang tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selain itu Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja pada orang lain di tempat pengisian ulang air galon;
 - Bahwa setelah pisah rumah Tergugat tidak ada menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa orangtua Tergugat ada menasihati Tergugat agar Tergugat menjemput Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat untuk kembali tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat tetapi Tergugat tidak mau;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Konghuchu di Toboali pada tanggal 18 Oktober 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak Pertama yang lahir pada 2 September 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yaitu di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah membantu di tempat pengisian ulang air galon;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau pisah rumah, Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah ekonomi di mana penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat sudah menasihati Tergugat untuk mencari pekerjaan tambahan untuk menambah penghasilan tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa setahu saksi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pisah, Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat mempunyai Kartu keluarga sendiri dan Tergugat mempunyai Kartu keluarga sendiri;
- Bahwa Teergugat yang mengurus pemisahan Kartu Keluarga tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dulu uang penghasilan Tergugat yang diberikan kepada Penggugat tidak tentu jumlahnya, kadang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perminggu, kadang kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perminggu;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekarang Penggugat membuat kue yang ditiptkan di warung-warung;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah orangtua Tergugat atas inisiatif sendiri karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah menengok Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orangtua Penggugat ada menasihati Penggugat supaya Penggugat dan Tergugat tidak bercerai tetapi Penggugat tidak mau dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 13 Oktober 2024;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami isteri belakangan ini rumah tangganya berubah menjadi tidak harmonis karena selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran serta keributan yang terus menerus sampai akhirnya Penggugat telah keluar dari rumah orangtua Tergugat dan tinggal dengan orangtua Penggugat yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: atas nama Tergugat (Tergugat) serta dari keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta jika Tergugat beralamat di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berhak untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah "Apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat merupakan alasan yang sah untuk bercerai ?";

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sgl



menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) nya menyebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah diperoleh suatu fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama memeluk agama Konghuchu yang pada tanggal 18 Oktober 2014 telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Konghuchu yang bernama KS, Liu Se Fong dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 20 November 2014 sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum sehingga petitum angka 2 yang mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan pada bunyi amarnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah merupakan alasan yang sah untuk bercerai atau tidak;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak bulan Desember 2022 berubah menjadi tidak harmonis karena selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran serta keributan yang terus menerus, selain itu sejak bulan Mei 2023 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sgl



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 yang merupakan asisten rumah tangga orangtua Tergugat serta dari keterangan saksi Saksi 2 yang merupakan sepupu Penggugat, yang menyatakan mengetahui adanya ketidakharmonisan lagi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan dalam rumah tangga. Bahwa percekocokan tersebut disebabkan oleh sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga serta kurang memperhatikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan tambahan selain bekerja membantu di tempat pengisian air isi ulang karena kebutuhan rumah tangga yang semakin bertambah, akan tetapi Tergugat tetap pada sikapnya dan hanya mau bekerja di tempat pengisian air isi ulang. Bahwa hal tersebut menyebabkan terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat ditambah dengan campur tangan orangtua Tergugat yang selalu membela Tergugat dan menyalahkan Penggugat karena tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat, hal tersebut semakin memperkeruh hubungan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan kaonsisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi tersebut akhirnya sejak bulan Mei 2023 Tergugat dan anak penggugat dan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Selatan Provisni Kepulauan Bangka Belitung. Bahwa sejak Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat maka Tergugat sudah jarang mengunjungi dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat telah membuat Kartu Keluarga sendiri terpisah dari Kartu Keluarga Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa apabila dicermati dalil gugatan, bukti surat dan keterangan para saksi dari pihak Penggugat maka terbukti bahwa telah terjadi beberapa kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat bulan Mei 2023 akan tetapi Tergugat tidak ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi tersebut adalah alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut maka tujuan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak bisa diharapkan lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim adalah alasan yang sah sehingga Petitum Gugatan Penggugat angka 2 patut dikabulkan dengan perbaikan pada bunyi amarnya dan menjadi petitum yang terpisah dengan petitum yang menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, yaitu yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi yaitu Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan untuk mencatat perceraian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya dapat menerbitkan akta perceraian, sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan pada bunyi amarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa mengenai pembebanan biaya perkara dalam Petitum Gugatan Penggugat angka 4 oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan Tergugat danPenggugat di hadapan pemuka agama Konghuchu yang bernama KS, Liu Se Fong pada tanggal

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Oktober 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan pada tanggal 20 November 2014 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan;

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Konghuchu yang bernama KS, Liu Se Fong pada tanggal 18 Oktober 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan pada tanggal 20 November 2014 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan untuk mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Suprpto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
4.....B	:	Rp80.000,00;
iaya ATK	:	
5.....P	:	Rp69.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	<u>Rp219.000,00;</u>
		(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)